

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Temuan kasus berdasarkan operasi penindakan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) yang memiliki persentase tertinggi adalah pada sarana Toko Obat Berizin (TOB) yang mencapai 50% (lima puluh persen). Umumnya obat tersebut diperuntukkan untuk vitalitas dan penurunan berat badan. Ada tiga faktor penyebab ketersediaan obat TIE yaitu: keuntungan, biaya pajak impor yang besar dan politik. Tingginya tingkat temuan pelanggaran menandakan lemahnya pengawasan dan penindakan serta sanksi yang minim efek jera. Dalam menjalankan tanggung jawabnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan sebelum beredar (*pre-market*) dan pengawasan sesudah beredar (*post-market*), ditambah pemberdayaan konsumen dengan komunikasi informasi dan edukasi dari berbagai media. Keduanya didukung oleh Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Sesuai tugas pokok dan wewenang, maka BPOM dibebankan kepada pertanggung jawaban kolektif karena kesalahan atau pelanggaran dilakukan oleh orang lain.
2. Peraturan perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menghancurkan atau melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, melainkan untuk menekankan iklim dan persaingan usaha yang sehat dengan menawarkan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sarana perlindungan hukum terbagi atas dua macam, yaitu: perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif

(penanggulangan). Penetapan izin edar oleh BPOM merupakan tindakan preventif yang dilakukan sebelum obat tersebut diedarkan di masyarakat. Perlindungan preventif lainnya dengan pengadaan SisPOM yang mencakup semua aspek terkait. Perlindungan secara represif dilakukan oleh BPOM dengan pelaksanaan operasi penindakan ke berbagai sarana distribusi obat terhadap perusahaan herbal dan usaha kecil obat tradisional. Penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak hanya dari upaya-upaya represif, namun juga diperlukan tindakan preventif dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selanjutnya bentuk penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui jalur pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non-litigasi) melalui BPSK dengan cara: konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

B. Saran

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru lebih meningkatkan mutu dan mekanisme pengawasan terhadap peredaran Obat Tanpa Izin Edar (TIE) di wilayah kerjanya di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Persentase target sasaran operasi penindakan pertahunnya lebih ditingkatkan dan diharapkan untuk menciptakan aspek keamanan, keamanan, dan keselamatan dari oknum pelaku usaha yang berbuat curang dari berbagai sarana distribusi obat. Maraknya peredaran obat-obatan tanpa izin edar di tengah masyarakat menandakan lemahnya pengawasan, penindakan, dan penegakkan hukum terhadap para pelaku. Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif yang minim efek jera.
2. Penguatan kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam segi yuridis dan harmonisasinya fungsi BPOM terhadap Undang-

Undang Perlindungan Konsumen lebih ditingkatkan. Agar terciptanya aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen yang lebih baik.

